

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat sebagai ibadah amaliyah adalah wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin yang memenuhi syarat. Dari sebagian harta itu adalah hak fakir miskin dan merupakan titipan Allah pada diri orang kaya. Pendapat tersebut sudah menjadi pendapat umum juga mengacu pada sumber-sumber nilai Islami yang tidak asing lagi bagi kaum muslimin. al-Qur'an menyebutkan tentang hal itu, di antaranya:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ (البينة : ٥)

Artinya: *“Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah secara murni dan menjalankan agama yang lurus, supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus.”* (Q.S. al-Bayyinah; 5).<sup>1</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ بِجَدُّوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة : ١١٠)

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan phalanya pada sisi Allah; sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S. al-Baqarah; 110).<sup>2</sup>

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ . لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ . (المعارج : ٢٤-٢٥)

---

<sup>1</sup> Hasbi Ashshidqi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya; Mahkota, 1989), h. 1084

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 30

Artinya: “Dan orang-orang yang hartanya ada (tersedia) hak yang nyata (bagian zakat) bagi orang yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa.” (Q.S. al-Ma’arij; 24-25).<sup>3</sup>

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. (ال عمران : 180)

Artinya: “Dan janganlah sekali-kali orang-orang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Ali Imron; 180).<sup>4</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. at-Taubah: 103)<sup>5</sup>

... كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ... (الأنعام: ١٤١)

Artinya: “Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya.” (Q.S. al-An’am: 141)<sup>6</sup>

Banyak lagi ayat-ayat lain yang pada dasarnya sangat peduli dan sangat mementingkan nasib orang yang melarat. Sebagaimana halnya kefakiran, maka kemiskinan pun perlu diperangi dan dihapuskan dengan berbagai cara yang telah diisyaratkan oleh al-Qur’an.

<sup>3</sup> Ibid., h. 974

<sup>4</sup> Ibid., h. 108

<sup>5</sup> Ibid., h. 297

<sup>6</sup> Ibid., h. 212

Zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang potensial dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia terutama golongan fakir miskin sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri tanpa menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain<sup>7</sup>

Para ulama sepakat bahwa fakir miskin adalah kelompok yang paling berhak menerima zakat, demi meringankan beban hidupnya dan menolong mereka agar bisa lebih mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan hasil zakat secara keseluruhan.

Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi kemiskinan, yaitu:

1. Menyantuni mereka dengan cara memberikan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif.
2. Memberikan zakat (sebagai modal) yang produktif untuk diolah dan dikembangkan.<sup>8</sup>

Bila diperhatikan keadaan fakir miskin, maka tetap ada zakat konsumtif, walaupun ada kemungkinan untuk melaksanakan zakat produktif. Anak-anak yatim yang belum bisa berusaha (mandiri), orang jompo, atau orang dewasa yang tidak bisa bekerja keras karena sakit atau cacat, maka zakat konsumtif tidak bisa dihindari. Mereka wajib untuk disantuni dari sumber-sumber zakat dan infak lainnya.

Kemudian bagi mereka yang masih kuat bekerja dan bisa berusaha (mandiri) dalam menjalankan usaha, dapat ditempuh dengan dua cara yakni memberi modal kepada perorangan atau kepada perusahaan yang dikelola secara kolektif.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Massagung, 1994). Hlm. 241.

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *fiqih Zakat*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1989), hlm. 110

<sup>9</sup> Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, (Kairo: Daar al-Fikr, 1950), hlm. 582-583.

Mayoritas penduduk kota Banjarmasin beragama Islam, yang mana mata pencaharian mereka macam-macam, seperti pegawai, petani, pedagang, buruh, dan lain sebagainya. Sumber daya alam yang sangat kaya namun hanya dinikmati sebagian masyarakatnya saja merupakan salah satu penyebab kesenjangan kehidupan bagi simiskin dan sikaya. Ditambah lagi hidup di kota besar seperti di Banjarmasin penuh dengan persaingan, sehingga orang yang mau mencari pekerjaan tidak bisa hanya bermodalkan tenaga saja tetapi harus disertai dengan pendidikan, keterampilan, ulet, pantang putus asa, dan faktor-faktor penunjang lainnya.

Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat atau para pemuda yang sudah layak kerja tetapi tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi atau tidak memiliki keahlian sesuai dengan tuntutan pekerjaan saat ini. Sementara tuntutan kehidupan mengharuskan ia untuk segera bekerja dan menghasilkan uang, guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka mereka akan bekerja apa saja walaupun dengan penghasilan yang sangat minim atau mereka akan dipekerjakan dengan upah yang sangat rendah karena syarat pendidikan yang dibutuhkan belum terpenuhi.

Keadaan seperti inilah yang semakin mempertinggi tingkat kemiskinan dan kebodohan di masyarakat disebabkan biaya pendidikan yang mahal. Dalam hal ini zakat adalah sebagai salah satu alternatif untuk bisa keluar dari permasalahan ini, karena melihat potensi umat yang wajib zakat begitu besar. Bila dana zakat, infak dan shadaqah bisa terkelola dengan efektif, maka angka kemiskinan, dan kebodohan di Banjarmasin paling tidak bisa diminimalisir.

Untuk itu pembentukan badan yang mengelola zakat yang profesional di kota Banjarmasin akan sangat membantu program pengentasan kemiskinan di di Banjarmasin.

Keputusan Direksi Bank BPD Kal-Sel Nomor 122/SK.DIR/UUS/2004 tanggal Desember 2004 tentang Pembentukan Badan Pengelola Zakat, Infaq Shadaqah (ZIS) Bank BPD Kal-Sel, serta dalam rangka penerapan dan implementasi dalam pengelolaan ZIS, maka Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin melaksanakan SK Direksi tersebut dengan membentuk Badan Pengelola ZIS (BP-ZIS).

Bank (BPD) Kal-Sel Syariah Banjarmasin merupakan salah satu lembaga atau instansi penghimpun dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS), baik dari para karyawan, nasabah ataupun dari masyarakat yang dengan ikhlas menyisihkan sebagian hartanya untuk hal itu. Dana ZIS dihimpun dari seluruh Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Bank BPD Kalsel yang mempunyai penghasilan bersih tetap perbulan dan dibayar oleh Bank BPD Kalsel sekurang-kurangnya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan atau setara dengan 93,6 gram emas pertahun. Selain penghasilan rutin bulanan yang diperhitungkan sebagai sumber dana ZIS adalah penghasilan yang bersumber dari Bonus, Jasa produksi, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Kegiatan Kerja atau penghasilan lainnya yang dibayar secara masal kepada Dewan Pengawas dan atau Pegawai.<sup>10</sup>

Dana ZIS ini dihimpun dalam satu rekening, tetapi mempunyai pembukuan yang terpisah. Adapun pendistribusiannya ada dua cara yaitu; produktif dan

---

<sup>10</sup> Bank BPD Kalsel, *Surat Edaran Tentang Tata Cara Pengelolaan ZIS Bank BPD Kalsel*, Banjarmasin, 2005.

konsumtif. Produktif diberikan kepada mereka (*mustahiq*) yang ingin dan mampu berusaha sebagai pinjaman modal, yang dalam perbankan syari'ah dikenal dengan *qordul hasan*, sedangkan konsumtif diberikan kepada mereka yang tidak mampu berusaha dan untuk kepentingan *fi sabilillah* serta yang menjadi *mustahiq* lainnya dengan cara *hibah*. Alokasi dana untuk produktif dan konsumtif yang disediakan oleh Bank BPD Kal-Sel Syari'ah adalah 50 : 50 dari dana ZIS yang terhimpun. Penyaluran dana melalui pinjaman *qard* dinilai akan sangat membantu pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan karena dengan pinjaman ini mendidik masyarakat untuk bisa melakukan usaha, dengan usaha maka ia mampu menghasilkan uang, dengan begitu bukan lagi menjadi peminta-minta namun dengan pinjaman *qard* belajar untuk mandiri.

Badan Pengelola ZIS yang dibentuk oleh Bank BPD Kal-Sel dengan tujuan mengelola zakat, agar dana ZIS tersebut bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dan tepat sasaran, sehingga tujuan pengentasan kemiskinan melalui zakat bisa terwujud. Pengelolaan dana ZIS dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi modern tidak selalu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan semula. Sebagaimana yang terjadi di BP ZIS Bank BPD Kalimantan Selatan, terutama mengenai pendistribusian ZIS pada masyarakat terkesan mengalami kendala terutama di daerah-daerah. Pendistribusian ZIS kurang begitu aktif, sehingga masyarakat yang telah mengajukan bantuan dana ZIS peningkatan usahanya agak lambat.

Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang dunia usaha dan kurangnya pengawasan atau pembinaan dari Bank BPD Kal-Sel Syariah

Banjarmasin itu sendiri. Sehingga masyarakat yang berniat menjalankan usaha dengan modal yang minim, kurang mampu mengembangkan usahanya.

Berdasarkan asumsi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah melalui salah satu sarana yang dianjurkan agama Islam yaitu zakat, infaq dan shadaqah oleh BPD Kal-Sel Syari'ah yang nantinya akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **“DISTRIBUSI ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH (ZIS) OLEH BPD KAL-SEL SYARI’AH BANJARMASIN.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Tujuan penelitian adalah merupakan suatu yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka harus ada beberapa rumusan masalah dalam rangka mencapai tujuan tersebut, yaitu:

1. Bagaimana gambaran umum pendistribusian zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) oleh BPD Kal-Sel Syari'ah?
2. Apa faktor-faktor penunjang dan penghambat pendistribusian ZIS?

### **C. Tujuan Penelitian**

Melihat dari latar belakang di atas, telah tergambar suatu tujuan dari penulisan ini. Tujuan penelitian ini merupakan suatu yang dianggap perlu untuk dikemukakan, karena bertitik tolak dari tujuan inilah nantinya dapat dikembangkan suatu permasalahan itu hingga selesai, justru itu penulis bertujuan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran umum pendistribusian zakat, infaq dan sadaqah oleh BPD Kal-Sel Syari'ah.
2. Mengetahui faktor-faktor penunjang dan penghambat pendistribusian ZIS.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dengan adanya penelitian dan penulisan ini, diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang pendistribusian ZIS yang sesuai dengan Ekonomi Islam dan dapat menambah wawasan bagi penulis dan pembacanya.

Juga diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi lembaga-lembaga pengelola ZIS dan bentuk lainnya dalam pendistribusian dana yang dihimpun.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempersempit dan menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam istilah, penulis perlu membatasi atau memberi pengertian tentang judul masalah tersebut:

1. Distribusi asal kata bahasa Inggris *Distribution* yang artinya pembagian.<sup>11</sup> adalah penyaluran atau pembagian. Yang dimaksud disini adalah penyaluran dana ZIS yang terkumpul di rekening Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjamasin kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
2. Zakat adalah kadar harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.<sup>12</sup> Zakat dalam penelitian ini adalah dana yang terkumpul di rekening Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin yang sumber dananya diambil 2,5% dari gaji tetap karyawan.

---

<sup>11</sup> Wojowasito & Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris inonesia-Indonesia Inggris*, (Bandung;Hasta, 1980), h. 45

<sup>12</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2003), h. 1147

3. Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam.<sup>13</sup>
4. Shadaqah adalah memberikan sesuatu tanpa mengharapkan balasan dari yang menerimanya.<sup>14</sup> Yang dimaksud adalah dana yang diberikan dan dikelola oleh BP-ZIS.

#### **F. Kajian Pustaka**

Dari judul-judul skripsi sebelumnya penulis menemukan adanya penelitian yang sebelumnya membahas masalah zakat, yaitu:

1. “Zakat Investasi Dalam tinjauan Hukum Islam”. Oleh Siti Naimah NIM; 901141054.
2. “Zakat Saham dan Obligasi menurut Pemikiran Yusuf Qardhawi”. Oleh Siti Juhriah NIM: 9701141944.
3. “Persepsi Ulama kota Banjarmasin Terhadap jual Beli Zakat Fitrah di Dalam Masjid”. Oleh Yuhyi Hukama NIM: 9901143058.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penelitian dan penulisan skripsi maka penulis akan memberikan sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 564

<sup>14</sup> Poerwadarminta, *Ibid.*, h. 654

BAB I: Merupakan Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan teoritis mengenai pendistribusian ZIS, yang terdiri dari: pengertian ZIS, dasar hukum ZIS, ketentuan ZIS dalam Islam, orang yang berhak menerima ZIS.

BAB III: Tentang Metode penelitian yang meliputi: jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

BAB IV: penyajian dan analisis data yang memuat deskripsi data/fakta dan analisis data.

Akhirnya pada Bab V yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada akhir penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan dan lampiran-lampiran.